



PEDOMAN

No: 005 / BM / 2006

Konstruksi dan Bangunan

**Pengelolaan lingkungan hidup bidang
jalan di kawasan hutan**

SALINAN



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**



Prakata

Salah satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan jalan adalah tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) yang dapat diterapkan dengan mudah didalam penerapannya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, menyusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan.

Pedoman disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jalan di kawasan hutan dan arahan pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jalan, serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan.

Tata cara penulisan pedoman ini disusun mengikuti Pedoman BSN (Badan Standardisasi Nasional) No. 8 tahun 2000.

Apabila dalam penerapannya dijumpai kekurangan atau kekeliruan pada pedoman ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2006

Direktur Jenderal Bina Marga

Hendrianto N.

Daftar isi

Prakata	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iii
Daftar gambar	iii
Pendahuluan	iv
1. Ruang lingkup	1-30
2. Acuan normatif	2-30
3. Istilah dan definisi.....	2-30
4. Pengelolaan lingkungan hidup prasarana jalan di kawasan hutan	6-30
4.1. Dasar kebijakan	6-30
4.1.1. Sektor jalan.....	6-30
4.1.2. Sektor kehutanan.....	6-30
4.1.3. Sektor lingkungan	7-30
4.2. Konsep kebijakan	8-30
4.2.1. Padu serasi kebijakan antar sektor terkait.....	8-30
4.2.2. Penyelenggaraan kegiatan jalan dalam mendukung upaya konservasi...8-30	8-30
4.3. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan	9-30
4.3.1. Pendekatan institusional.....	10-30
4.3.2. Pendekatan teknologi	10-30
4.3.3. Pendekatan sosial	10-30
4.3.4. Pendekatan ekonomi	10-30
4.3.5. Pendekatan budaya.....	10-30
4.3.6. Pendekatan hukum	10-30
4.4. Perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan	10-30
4.4.1. Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan	10-30
4.4.2. Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan.....	12-30
4.4.3. Penanganan dampak kegiatan jal;an dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di kawasan hutan.....	16-30
4.4.4. Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan.....	19-30
Daftar pustaka	30-30
Lampiran-lampiran	

Daftar tabel

Tabel 1.	Peraturan perundangan kehutanan tentang penetapan kawasan hutan.....	2-30
Tabel 2.	Identifikasi penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan	11-30
Tabel 3.	Arahan penanganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan	19-30
Tabel 4.	Identifikasi pemohon penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan Umum	22-30
Tabel 5.	Institusi pelaksana dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan.....	29-30

Daftar gambar

Gambar 1.	Tipikal melintang jalan umum di kawasan hutan	13-30
Gambar 2.	Contoh penanganan khusus pada prasarana jalan umum di kawasan hutan.....	14-30
Gambar 3.	Tipikal melintang jalan khusus di kawasan hutan	14-30
Gambar 4.	Visualisasi penggunaan konstruksi jalan JAPAT untuk jalan khusus di kawasan hutan.....	15-30
Gambar 5.	Visualisasi penutupan prasarana jalan khusus di kawasan hutan untuk lalu lintas umum.....	15-30
Gambar 6.	Penerapan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan	16-30
Gambar 7.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan....	21-30
Gambar 8.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan tanpa kompensasi.....	24-30
Gambar 9.	Bagan alir prosedur penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi.....	26-30
Gambar 10.	Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan.....	28-30

Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan ini disusun untuk melengkapi dan menambah pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan yang sudah ada, dengan proporsi pendekatan pengelolaan lingkungan hidup disesuaikan dengan karakteristik kawasan hutan dan upaya konservasi kawasan hutan.

Pedoman ini mengakomodasikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan, dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jalan di kawasan hutan dan arahan pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jalan, serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan.

Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyelenggara kegiatan bidang jalan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.